

PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL
(terdiri atas 17 bab, 31 pasal)

Pasal 1

(9) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

Pasal 3

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi

Pasal 5

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu:

- Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
- Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
- Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
- Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
- Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
- Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing- masing Pimpinan unit kerja yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam rencana strategis Unit Kerja.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-A, I-B, dan I-C Peraturan Menteri ini

Pasal 8

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi informasi mengenai:

- a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
- b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
- c. program pendidikan yang direncanakan;
- d. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;
- e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
- f. jangka waktu; dan
- g. sumber biaya.

Pasal 10

Sumber biaya tugas belajar dapat bersumber adalah:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 11

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk :
 - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang- undangan;
 - c. alat pelajaran, buku atau referensi lain;
 - d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur yang wajib;
 - e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.
- (2) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian, dan uang studi tur yang wajib ditanggung oleh negara dibayarkan langsung kepada badan perguruan/badan pendidikan yang berkepentingan.
- (3) Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b berjumlah:
 - a. 100% dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila keduanya mendapat tugas belajar; atau
 - b. 50% dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

BAB VI
PERSYARATAN
Pasal 12

- (1) Persyaratan calon pegawai pelajar:
- a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Departemen;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - g. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - h. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - i. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;

BAB VII

BATAS USIA

Pasal 13

Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah:

- a. 25 tahun untuk Diploma I/sederajat;
- b. 25 tahun untuk Diploma II/sederajat;
- c. 25 tahun untuk Diploma III/sederajat;
- d. 25 tahun untuk Sarjana atau Diploma IV;
- e. 37 tahun untuk Magister atau yang setara;
- f. 40 tahun untuk Doktor.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Hak pegawai pelajar adalah:

- a. mendapat biaya tugas belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam DP3;
- e. mendapat tunjangan belajar;
- f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 15

(1) Kewajiban pegawai pelajar adalah :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
- g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- h. kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- i. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- j. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar;
- k. melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;

- I. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar :
 - 1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
 - 4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k dilaksanakan selama $2n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan $1n + 1$ bagi pegawai pelajar di dalam negeri.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB IX
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 16

(1) Perjanjian tugas belajar berisi :

- a. program pendidikan yang diikuti;
- b. batas waktu;
- c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar;
- d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai pelajar;
- e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar;
- f. diikutsertakannya keluarga pegawai pelajar untuk menanggung ganti rugi.

(2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.

(3) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan

BAB XI
PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS
BELAJAR,
Pasal 18

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 19

- (1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.

- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas
 - b. kelalaiannya;
 - c. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri;
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;
 - e. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-A dan V-B Peraturan Menteri ini.
- (7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-C Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan

Pasal 20

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. Pegawai pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. Pegawai pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - g. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - j. Pegawai pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;...

- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-A dan VI-B Peraturan Menteri ini.
- (6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-C dan VI-D Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada Pegawai Pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang, dan membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat (6) yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah;
- b. Kepala Biro Kepegawaian bagi PNS golongan IV/a ke bawah;
- c. Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah; di lingkungan Departemen.

BAB XIII

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 23

- (1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. pemberian nilai DP3;
 - c. keberadaan tempat tinggal;
 - d. perilaku pegawai pelajar.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XV

BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 26

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri.
- (2) Syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:
 - a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
 - b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

Pasal 27

Prosedur belajar atas biaya sendiri :

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan :
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 2) surat keputusan calon PNS;
 - 3) surat keputusan pangkat terakhir;
 - 4) surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - 5) DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang- kurangnya bernilai baik;
 - 6) surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - 7) surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk; dan
 - 8) surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- b. Usul pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri, sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri:
 - a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Departemen;
 - b. Kepala Biro Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum bagi PNS golongan ruang IV/c ke bawah di lingkungan masing-masing;
 - c. Direktur Politeknik, Sekretaris Pelaksana Kopertis bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungan masing-masing.
- (2) Pemberian keputusan izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 29

- (1) Sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah:
 - a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada